



PUTUSAN

NOMOR 48/ PID /2017/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : DEDYANTO JUHAR PUTRA alias JOHAR ;
Tempatlahir : Lasalimu ;
Umur/tanggallahir : 31 tahun/23 Oktober 1985 ;
JenisKelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempattinggal : BTN Unhalu Blok T No. 26 B. RT.015/RW.005
Desa Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari
Sulawesi Tenggara USW (untuk semetara waktu)
Pulau Dua (Pulau May) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2017 s/d 5 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d 14 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d 03 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d 16 September 2017 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 September 2017 s/d 04 Oktober 2017 ;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Oktober 2017 s/d 03 Desember 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 September 2017 Nomor 48/PID/2017/PT AMB., serta berkas

Halaman1 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 48/Pid/2017/PT AMB., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat REG.PERK.NOMOR PDM – 19/Epp.2/06/2017 tanggal 14 Juni 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEDYANTO JUHAR PUTRA Alias JOHAR pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2017 bertempat di Pulau 4 (empat) Lucipara Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kompresor warna orange, slank dengan panjang 76 meter merek toyoxtoyorong 6 X 11, 1 (satu) unit regulator warna hitam, 8 (delapan) ekor ikan jenis kerapu tiger, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa bersama saksi La Ode Acim alias Acin, saksi La Ode Jais, saksi Marhaen Warang alias Aim dan saksi Riswan mendatangi kami di pulau empat Lucipara, pada saat itu Terdakwa datang bersama saksi Amin dan Saksi Tommy dengan membawa satu buah Samurai yang dia letakkan di belakang punggungnya dengan bernada keras dan kasar seperti membentak dengan perkataan “ kalian sudah berapa lama disini, tujuan kesini bikin apa, kamu datang disini ijin sama siapa, kamu tahu pulau ini bukan pulau anyo (hanyut), kalau datang disini (pulau empat) harus ijin sama saya karena pulau ini daerah kekuasaan saya “ kemudian Terdakwa pergi dan pada tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa datang bersama saksi La Ode Acim alias Acin, saksi La Ode Jais, Saksi Marhaen Warang alias Aim dan Saksi Riswan sehingga saksi dan saksi Tommy merasa takut dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi dan saksi Amin dengan nada kasar dan keras katanya : “Bapanah dulu ini malam buat saya “ dan saksi menjawab tidak ada mesin dan penggayung kemudian dia berkata nanti saya tanda ke tempat menyelam “, kemudian Terdakwa tonda perahu saksi dan saksi Tommy dan karena takut saksi dan Saksi Tommy terpaksa malam itu menyelam sampai subuh untuk mencari ikan buat Terdakwa dan selesainya Terdakwa langsung mengambil ikan – ikan hasil panah ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa kembali memerintah saksi Tommy dan saksi Amin dengan nada kasar dan keras menunjuk jari telunjuk tangan kanan ke arah saksi Tommy dan saksi Amin dan mengatakan bahwa “ ikan yang ada dikeramba harus saya ambil sebanyak 10 (sepuluh) ekor “, kemudian saksi Tommy berkata “ Tunggu teman saya Alex dari Ambon baru ketemu dengan dia karena kami cuman anak buah jadi kami tidak bisa putusan “ namun Terdakwa tetap bersikeras mau mengambil ikan dan dia berkata lagi : “ Ikan yang di keramba harus saya ambil sebanyak 10 (sepuluh) ekor, kemudian saksi mengatakan “ Pak apakah tidak bisa menunggu teman saya Alex datang dari Ambon agar bisa ngomong langsung ke teman saya Alex “. Namun Terdakwa membentak “ Oh tidak bisa jika temanmu keberatan silakan melapor saya kemana saja “ kemudian karena takut sama Terdakwa dan teman-temannya saksi Tommy langsung menuju ke arah ikan milik saksi Alex untuk mengambil ikan dan saat itu saksi Tommy hanya memberikan delapan ekor ikan kerapu kemudian, “ ambil, naikan ke long boat saya, lalu saksi Amin bersama salah satu anak buahnya Terdakwa membuka tali ikatan kompresor kemudian kompresor, regulator dan selang dipindahkan ke long boat Terdakwa dan yang mengangkat pindah kompresor tersebut Terdakwa, anak buahnya Terdakwa dan saksi Riswan membantu memindahkan kompresor tersebut, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada saksi bahwa “ kalau tidak senang lapor saja “. Kemudian Terdakwa bersama saksi Riswan, saksi La Ode Acim alias Acim, saksi La Ode Jais dan saksi Marhaen Warang alias Aim berangkat menuju karamba karang di pulau empat Lucipara yang jaraknya sekitar enam mil laut ke arah tenggara dari tempat mereka ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 ketika saksi Alex kembali ke pulau empat, maka saksi Tommy dan Saksi Amin menceritakan bahwa Terdakwa telah mengambil kompresor, regulator, selang dan ikan sehingga saat saksi korban mengecek kebenarannya ternyata kompresor, regulator, selang dan ikan sudah tidak ada di tempatnya lagi sehingga saksi Alex melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alex merasa dirugikan yaitu ia tidak bisa melaut atau mencari ikan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya sehari-hari dan tidak bisa melunasi perongkosan mereka karena minyak dan bahan-bahan makanan lainnya yang saksi ambil belum ia bayar dan kerugian dari satu unit kompresor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selang kompresor seharga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), regulator seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan delapan ekor ikan kerapu tiger dengan berat 40 Kg. (empat puluh kilo gram) dengan harga per kilo gram Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total harga delapan ekor ikan senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Pidana ;

A t a u :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEDYANTO JUHAR PUTRA Alias JOHAR pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2017 bertempat di Pulau 4 (empat) Lucipara Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain maupun ancaman dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa bersama saksi La Ode Acim alias Acin, saksi La Ode Jais, saksi Marhaen Warang alias Aim dan saksi Riswan mendatangi kami di pulau empat Lucipara, pada saat itu Terdakwa datang bersama saksi Amin dan Saksi Tommy dengan membawa satu buah Samurai yang dia letakkan di belakang punggungnya dengan bernada keras dan kasar seperti membentak dengan perkataan “ kalian sudah berapa lama di sini, tujuan kesini bikin apa, kamu datang di sini ijin sama siapa, kamu tahu pulau ini bukan pulau anyo (hanyut), kalau datang di sini (pulau empat) harus ijin sama saya karena pulau ini daerah kekuasaan saya “ kemudian Terdakwa pergi dan pada tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa datang bersama saksi La Ode Acim alias Acim, saksi La Ode Jais, Saksi Marhaen Warang alias Aim dan Saksi Riswan sehingga saksi dan saksi Tommy merasa takut dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi dan saksi Amin dengan nada kasar dan keras

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- katanya : “Bapanah dulu ini malam buat saya “ dan saksi menjawab tidak ada mesin dan penggayung kemudian dia berkata nanti saya tanda ke tempat menyelam “, kemudian Terdakwa tonda perahu saksi dan saksi Tommy dan karena takut saksi dan Sakti Tommy terpaksa malam itu menyelam sampai subuh untuk mencari ikan buat Terdakwa dan selesainya Terdakwa langsung mengambil ikan – ikan hasil panah ;
- Bahwa kemudian sekitar hari Rabu tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa kembali memerintah saksi Tommy dan saksi Amin dengan nada kasar dan keras menunjuk jari telunjuk tangan kanan ke arah saksi Tommy dan saksi Amin dan mengatakan bahwa “ ikan yang ada dikeramba harus saya ambil sebanyak 10 (sepuluh) ekor “, kemudian saksi Tommy berkata “ Tunggu teman saya Alex dari Ambon baru ketemu dengan dia karena kami cuman anak buah jadi kami tidak bisa putusan “ namun Terdakwa tetap bersi keras mau mengambil ikan dan dia berkata lagi : “ Ikan yang keramba harus saya ambil sebanyak 10 (sepuluh) ekor, kemudian saksi mengatakan “ Pak apakah tidak bisa menunggu teman saya Alex datar dari Ambon agar bisa ngomong langsung ke teman saya Alex “. Namun Terdakwa membentak “ Oh tidak bisa jika temanmu keberatan silakan melapor saya ke mana saja “ kemudian karena takut sama Terdakwa dan teman-temannya saksi Tomy langsung menuju ke arah ikan milik saksi Alex untuk mengambil ikan dan saat itu saksi Tommy hanya memberikan delapan ekor ikan kerapu kemudian, “ ambil, naikan ke long boat saya, lalu saksi Amin bersama salah satu anak buahnya Terdakwa membuka tali ikatan kompresor kemudian kompresor, regulator dan selang dipindahkan ke long boat Terdakwa dan yang mengangkat pindah kompresor tersebut Terdakwa, anak buahnya Terdakwa dan saksi Riswan membantu memindahkan kompresor tersebut, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada saksi bahwa “ kalau tidak senang lapor saja “. Kemudian Terdakwa bersama saksi Riswan, saksi La Ode Acim alias Acim, saksi La Ode Jais dan saksi Marhaen Warang alias Aim berangkat menuju karamba karang di pulau empat Lucipara yang jaraknya sekitar enam mil laut ke arah tenggara dari tempat mereka ;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 ketika saksi Alex kembali ke pulau empat, maka saksi Tommy dan Saksi Amin menceritakan bahwa Terdakwa telah mengambil kompresor, regulator, selang dan ikan sehingga saat saksi korban mengecek kebenarannya ternyata kompresor,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulator, selang dan ikan sudah tidak ada di tempatnya lagi sehingga saksi Alex melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alex merasa dirugikan yaitu ia tidak bisa melaut atau mencari ikan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya sehari-hari dan tidak bisa melunasi perongkasan mereka karena minyak dan bahan-bahan makanan lainnya yang saksi ambil belum ia bayar dan kerugian dari satu unit kompresor sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selang kompresor seharga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), regulator seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan delapan ekor ikan kerapu tiger dengan berat 40 Kg. (empat puluh kilo gram) dengan harga per kilo gram Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total harga delapan ekor ikan senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor Reg.Perkara : PDM – 19/Epp.2/06/2017, tertanggal Piru, 14 Agustus 2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDYANTO JUHAR PUTRA Alias JO HAR** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **DEDYANTO JUHAR PUTRA Alias JOHAR** tidak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain maupun ancaman dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa **DEDYANTO JUHAR PUTRA Alias JOHAR** dari dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDYANTO JUHAR PUTRA Alias JOHAR** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 91/PID.B/2017/PN MSH., tanggal 29 Agustus 2017. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDYANTO JUHAR PUTRA alias JOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDYANTO JUHAR PUTRA alias JOHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Pemohonan Banding Nomor : 91/Akta.Pid/2017/PN.Msh., yang dibuat oleh Saleh Ambo, Plh.Panitera Pengadilan Negeri Masohi, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, M. Nur Eka Firdaus,SH., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seramk Bagian Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid.B/2017/PN.Msh, tanggal 29 Agustus 2017;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Saleh Ambo, Plh.Panitera Pengadilan Negeri Masohi, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 telah memberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Dedyanto Juhar Putra Alias Johar, bahwa M. Nur Eka Firdaus,SH., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid.B/2017/PN.Msh, tanggal 29 Agustus 2017;

3. Memori banding yang diserahkan M. Nur Eka Firdaus,SH., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang diterima Rose L. Sainawal, Sap Panitera Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Memori bading Npmr : 91/Akta. Pid/2017/PN.Msh;
4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Saleh Ambo, Plh.Panitera Pengadilan Negeri Masohi, yang menyatakan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 dan 1 (satu) rangkap memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa Dedyanto Juhar Putra Alias Johar sebagaimana tertuang dalam Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor : 91/Pid.B/2017/PN.Msh;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh L. Sainawal, S.AP., Panitera Pengadilan Negeri Masohi, yang menyatakan pada tanggal 12 September 2017 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada M. Nur Eka Firdaus,SH., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 91/Pid.B/2017/PN.Msh, dan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 kepada Terdakwa Dedyanto Juhar Putra Alias Johar, sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 91/Pid.B/2017/PN.Msh;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1), (2) KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, Pemohon Banding hanya keberatan terhadap penjatuhan pidana yang dirasakan oleh Pemohon Banding terlalu rendah, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat melarang orang lain masuk ke pulau empat untuk mencari ikan sambil membawa samurai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa pada saat persidangan memberikan keterangan yang berbelit – belit ;
- c. Terdakwa sesaat setelah persidangan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya terhadap saksi korban dengan sekuat tenaga dan kena pada bagian belakang kepala dekat leher bagian belakang saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh karena pusing dan mengakibatkan bengkak serta memar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDYANTO JUHAR alias JOHAR tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 91/Pid.B/PN Msh., tanggal 29 Agustus 2017 dan alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tindakan Terdakwa yang semena mena dengan membawa samurai melarang orang lain masuk ke pulau empat untuk mencari ikan serta keterangan yang berbelit – belit dipersidangan, yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum alasan mengajukan banding pada huruf a dan b;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sebuah putusan hanya dapat memberi rasa adil dan bermamfaat, jika dikonstruksi dengan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis, untuk itu alasan banding huruf a dan b dari Jaksa Penuntut Umum di atas menjadi pertimbangan sebagai hal hal yang memberatkan bagi Terdakwa, oleh karena itu, dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya tindakan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dikemukakan pada huruf c alasan memori dari Jaksa Penuntt Umum tersebut di atas, tindakan tersebut eksistensinya berada diluar perkara aquo dan saksi korban untuk tindakan tersebut dapat membuat



pengaduan kepada Pejabat yang berwenang sebagai sebuah tindak pidana tersendiri terlepas dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid.B/2017/PN. Msh, tanggal 29 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti sebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid.B/2017/PN. Msh., tanggal 29 Agustus 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa DEDYANTO JUHAR PUTRA alias JOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDYANTO JUHAR PUTRA alias JOHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, USAHA GINTING, S.H.,M.H., dan SATRIYO BUDIYONO, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 48/Pid/2017/P.T. AMB., tanggal 20 September 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu DIANITA BR GINTING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.

SATRIYO BUDIYONO, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

DIANITA BR GINTING, S.H.,